



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Jmb

Pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Jambi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

A. BACHRI, tempat/ tanggal lahir Jambi/ 06 Juli 1946, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Alamat JL. Kapten A. Chatib RT.014 Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Prov. Jambi, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus Kepada Drs. Joni Arminal, SH., Advokat dari Kantor Hukum Drs. Joni Arminal, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan SK. RD. Syahbuddin Taman Citra RT. 029 Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : 11/Pdt/JAR/2024 tanggal 24 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 236/SK/Pdt/2024/PN Jmb tanggal 17 April 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dan

GUBERNUR PROVINSI JAMBI, yang beralamat di Jln. Ahmad Yani No. 1 Telanaipura, Jambi dalam hal ini diwakili oleh M. Ali Zaini, SH., MH., Willi Caramoon, SH., MH., Sugianto, SH., dan DHARMA YANTI, SH., MH., masing-masing kesemuanya Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Provinsi Jambi yang beralamat di Jln. Jend. A. Yani No. 1 Telanaipura Kota Jambi Provinsi Jambi dan oleh Dr. Sarbaini, SH., MH., Musri Nauli, SH., H. Najis Messa, SH., dan Ami Setia, SH., Pengacara Pemerintah Provinsi Jambi yang beralamat di Jln. Jend. A. Yani No. 1 Telanaipura Kota Jambi Provinsi Jambi berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 961/SKU/SETDA.HKM-3.1/IV/2024 tanggal 19 April 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 249/SK/Pdt/2024/PN Jmb tanggal 23 April 2024 selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Otto Edwin SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Jambi, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 11 Juni 2024 sebagai berikut:

## PASAL 1 PARA PIHAK

- a. **A. BACHRI** selaku Penggugat.
- b. **GUBERNUR JAMBI**, selaku Tergugat.

## PASAL 2 KESEPAKATAN

1. Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat bersedia menyelesaikan permasalahan tentang Pembayaran tanah atas nama Pemerintah Provinsi Jambi Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 Tahun 1977 melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Jambi dalam Perkara Nomor 43/Pdt.G/2024/PN.Jmb.
2. Bahwa Pihak Tergugat memiliki sebidang tanah di atas sebagian dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 Tahun 1977 dengan luas 319 M2 terletak di Jalan Ahmad Chatib Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura Kota Jambi dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan.
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Masjid Al Maghfiroh.
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan.
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan A.K.Y Bustami.
3. Bahwa terhadap sebidang tanah sebagaimana angka 2 Pasal 2 milik Pihak Tergugat telah diproses pelepasan sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 269/KEP.GUB/SETDA.PAKD-2.3/2013 tanggal 12 April 2013 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Hak Pakai Yang Dikuasai Pemerintah Provinsi Jambi kepada Pihak Ketiga Dengan Cara Pembayaran Ganti Rugi, dengan Lampiran Keputusan Gubernur Jambi Nomor 269/KEP.GUB/SETDA.PAKD-2.3/2013 tanggal 12 April 2013 Nomor Urut 9 (sembilan) atas nama Alawiyah,S.Pdi (Kadir Abdullah) dengan luas tanah 319 M2.
4. Bahwa terhadap sebidang tanah tersebut Pihak Penggugat telah melakukan pembayaran secara diangsur/mencicil sesuai Keputusan Gubernur Jambi Nomor 269/KEP.GUB/SETDA.PAKD-2.3/2013 tanggal 12 April 2013 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Hak Pakai Yang Dikuasai Pemerintah Provinsi Jambi kepada Pihak Ketiga Dengan Cara Pembayaran

Halaman 2 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganti Rugi berdasarkan Lampiran Keputusan Gubernur Jambi Nomor 269/KEP.GUB/SETDA.PAKD-2.3/2013 tanggal 12 April 2013 dengan Nomor Urut 9 (sembilan) atas nama Alawiyah,S.Pd.I (Kadir Abdullah) luas tanah 319 M2, sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan 14 Nopember 2017, dengan bukti Surat Tanda Setoran (STS) ke Bank Jambi sebesar **Rp. 43.858.435** dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 18 Maret 2015 sebesar Rp. 5.858.435,-
- b. Tanggal 12 Oktober 2017 sebesar Rp. 20.000.000,-
- c. Tanggal 14 Nopember 2017 Rp. 18.000.000,-

5. Bahwa Pemerintah Provinsi Jambi telah menerbitkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 269/KEP.GUB/SETDA.PAKD-2.3/2013 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Hak Pakai Yang dikuasai Pemerintah Provinsi Jambi kepada Pihak Ketiga Dengan Cara Pembayaran Ganti Rugi yang mewajibkan Pihak Penggugat untuk membayar angsuran/ cicilan selama 60 (enam puluh) bulan / 5 (lima) Tahun hingga selesai terhitung sejak tanggal 12 April 2013 sampai tanggal 12 April 2018, namun Pihak Penggugat belum dapat menyelesaikan angsuran/ cicilan tersebut sejak diberitahukan pada tanggal 30 Mei 2018 berdasarkan surat Nomor S.028/1495/SETDA.PBMD.3.2/V/2018.

## PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

### HAK

- a. Bahwa Pihak Penggugat berhak membayar kewajibannya sesuai dengan nilai wajar yang telah dinilai oleh Kanwil DJKN Sumsel, Jambi dan Babel atau Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
- b. Bahwa Pihak Tergugat berhak menerima pembayaran ganti rugi tanah milik Pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan nilai wajar yang telah dinilai oleh Kanwil DJKN Sumsel, Jambi dan Babel atau Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

### KEWAJIBAN

- a. Bahwa Pihak Tergugat bersedia membuka kembali Pembayaran Ganti Rugi Tanah milik Pemerintah Provinsi Jambi kepada Pihak Penggugat

Halaman 3 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai wajar yang telah dinilai oleh Kanwil DJKN Sumsel, Jambi dan Babel atau Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan jangka waktu yang ditentukan oleh Pihak Tergugat melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.

b. Bahwa sisa pembayaran Ganti Rugi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi yang belum dibayarkan oleh Pihak Penggugat akan dihitung ulang melalui Kanwil DJKN Sumsel, Jambi dan Babel atau Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), setelah adanya akta van dading (akta perdamaian) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan Pihak Tergugat sudah menyerahkan surat permohonan permintaan penilaian.

c. Bahwa antara Pihak Tergugat dan Pihak Penggugat telah disepakati pembayaran/angsuran paling lama 12 (dua belas) bulan/ 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jambi.

d. Bahwa terhadap harga yang ditetapkan oleh Kanwil DJKN Sumsel, Jambi dan Babel atau Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat wajib disepakati untuk menerima.

e. Bahwa apabila Pihak Penggugat tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian ini, yang diakibatkan kesalahan Pihak Penggugat maka :

1. Hak dari Pihak Penggugat untuk melunasi pembayaran ganti rugi terhadap objek tanah yang disepakati hapus dengan sendirinya dan atau Pihak Penggugat tidak berhak lagi menguasai asset tanah milik Pemerintah Provinsi Jambi serta mewajibkan Pihak Penggugat segera menyerahkan tanah tersebut kepada Pihak Tergugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun.

2. Semua pembayaran yang telah dilakukan oleh Pihak Penggugat tidak dapat ditarik kembali oleh Pihak Penggugat.

f. Bahwa apabila Pihak Tergugat tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian ini, yang diakibatkan kesalahan Pihak Tergugat maka :

1. Pihak Penggugat mendapatkan penyerahan tanah seluas 319 M2 yang dikuasai Pihak Penggugat dari Pihak Tergugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 4 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Semua pembayaran yang telah dilakukan oleh Pihak Penggugat dianggap pembayaran lunas.

g. Bahwa apabila Pihak Penggugat telah menyelesaikan pelunasan, maka Pihak Tergugat wajib melakukan proses pelepasan tanah milik Tergugat sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini berlaku untuk penggugat dan seluruh ahli waris Pihak Penggugat dan begitu juga terhadap Tergugat (Pemerintah Provinsi Jambi).

i. Bahwa Pihak Penggugat wajib menyetorkan pembayaran Ganti Rugi Tanah Pemerintah Provinsi Jambi yang ditempati sekarang ke Rek Kas Umum Daerah Prov Jambi dengan Nomor Rekening 101431703 melalui Bank Jambi secara lunas hingga waktu yang telah disepakati bersama selama 1 (satu) Tahun/ 12 (dua belas) Bulan.

#### **PASAL 4 AKTA PERDAMAIAN**

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat berdamai, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dengan register Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Jmb untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat agar dituangkan dalam bentuk Akta Perdamaian (Akta Van Dadding).

#### **PASAL 5 BIAYA PERKARA**

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada Pengadilan Negeri Jambi ditanggung oleh Penggugat.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Jambi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

#### **PUTUSAN**

Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Jmb

Halaman 5 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, oleh kami, M. Syafrizal Fakhmi, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, SH., dan Tatap Urasima Situngkir, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Jmb tanggal 21 Maret 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh F e n d r y Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

=Ttd=

=Ttd=

Suwarjo, SH.

M. Syafrizal Fakhmi, SH., MH

=Ttd=

Tatap Urasima Situngkir SH., MH

Panitera Pengganti,

=Ttd=

Halaman 6 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	48.000,00
4. PNBP Panggilan ke-1	Rp	20.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)